



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
JurnalIusCivile  
(RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan)  
Prodi IlmuHukum  
UniversitasTeuku Umar

Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DALAM RANAH PARIWISATA

[Saparudin Efendi]<sup>1</sup>  
[Prandy Arthayoga Louk Fanggi]<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>[Fakultas Hukum, Universitas Bumigora]

<sup>1</sup>[[saparudin@universitasbumigora.ac.id](mailto:saparudin@universitasbumigora.ac.id)]

<sup>2</sup>[[prandyarts@gmail.com](mailto:prandyarts@gmail.com)]

---

### Abstract

---

*This article raises the Indonesian government's efforts to reduce commercial sexual exploitation of children (CSEC) in the tourism industry. As a link in supporting the sustainable development agenda for the creation of a society that is earlier aware of sexual violence against children. CSEC will usually involve a lot of tourism actors, both foreign and domestic, who put children at a disadvantage physically and mentally. The purpose of this paper is to first look at the forms of CSEC in Indonesia and secondly, what strategic steps have been taken by Indonesia to prevent CSEC from occurring in the tourism sector. This research method includes normative research, which uses the doctrinal and theoretical principles in the science of law, regarding the legal materials used, which consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This method uses the norms that apply to the conceptual approach, namely referring to concepts, principles, and theories that are related to the issues discussed. as well as based on several programs that have been implemented by the government and are carried out with limited prevention by maximizing the role of the various parties who are responsible for preventing cases of CSEC. These steps are of course carried out in order to create a harmonious environment in the life of the nation and state, as well as to protect citizens from the threat of crime.*

**Keywords:** *Protection, Exploitation, Tourism*

## 1. PENDAHULUAN

Negara hukum atau Rule Of Law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya Universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan Negara atau Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.<sup>1</sup> Dalam konsidran Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa anak adalah tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan yang akan datang. Masa-masa dimana anak yang seharusnya menikmati perkembangan fisik, mental dan sosial namun tidak yang terjadi malah sebaliknya oleh pelaku eksploitasi seksual anak. Anak yang belum berusia delapan belas tahun yang pada dasarnya belum dewasa dan takut untuk melawan justru diperalat, dimanfaatkan, dan diperas guna memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang berhubungan dengan kegiatan seksual, sehingga anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi perkembangannya justru malah menjadi korban kejahatan oleh pelaku eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar<sup>2</sup>.

Berkembangnya jaringan teknologi dan kejahatan berdampak pada berbagai macam bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, salah satunya adalah Eksploitasi seksual komersial anak di sektor pariwisata, Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Kegiatan eksploitasi tersebut melibatkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang melibatkan kontak seksual, yang dilakukan oleh wisatawan baik domestik maupun turis Internasional. Para wisatawan tersebut biasanya memanfaatkan akomodasi maupun transportasi dalam sebuah perjalanan wisata sebagai bentuk fasilitas yang memungkinkan pelaku untuk tetap terus menjadikan anak-anak sebagai sasaran kepuasan tindakan eksploitasi seksual komersial. Isu perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial anak memang telah menjadi agenda penting yang harus diselesaikan rezim internasional. Konvensi Internasional mengadopsi salah satu turunan Konvensi Hak Anak (KHA), yakni *Optional Protocol to the Convention on The Rights of The Child on the sale of Children, child prostitution and child pornography* (OPSC) melalui Resolusi Unites Nations General Assembly

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51

<sup>2</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, hlm. 3

pada 25 Mei 2000 di New York dan mulai berlaku pada 18 Januari 2002.<sup>3</sup>

Berdasarkan laporan Koordinator *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia merupakan tujuan utama bagi turis dan predator seks anak, diikuti Vietnam dan Kamboja.<sup>4</sup> Hal ini tercermin banyaknya kasus kekerasan seksual yang tercatat, UNICEF Indonesia memperkirakan jumlah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak setiap tahunnya berjumlah 40.000 s/d 70.000.<sup>5</sup> ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan, bahkan sejak 2005 sampai 2014 IOM Indonesia memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah-wilayah Indonesia sebanyak 7.193 dari jumlah itu sebanyak 82% adalah perempuan dan 16% dari total tersebut adalah anak-anak yang merupakan anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual.<sup>6</sup> Berdasarkan data di atas bukan hal yang mengejutkan jika sebuah kasus kekerasan yang menimpa anak-anak mengandung lebih dari satu unsur jenis kekerasan.

Indonesia memang telah menjadi tujuan utama para wisatawan mancanegara untuk berlibur. Pariwisata ibarat sebuah pisau bermata dua yang disaat tertentu pisau itu sangat dibutuhkan untuk membantu mewujudkan keinginan dan bahkan untuk mencari nafkah dalam hal membantu perekonomian warga sekitar dan membuka lapangan kerja yang sangat luas namun pada kesempatan yang berbeda maka pisau itu pun dapat mengancam bahkan membunuh tuannya sendiri, turis yang berwisata untuk mencari kepuasan seks dengan anak-anak yang semakin marak seiring perkembangan industri pariwisata nasional.

Selain itu, ketertarikan turis asing kepada Indonesia karena memiliki berbagai jenis kegiatan berwisata terutama yang berhubungan dengan alam, event Nasional maupun Internasional menjadi tujuan utama turis. Kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Oktober 2022 sebesar 678.530 terdiri dari 564.713 kunjungan wisata mancanegara melalui pintu masuk utama dan pintu masuk lainnya (non MPD) atau sebesar 83,23% dari total kunjungan, dan 113.817 kunjungan wisata mancanegara yang melalui pintu masuk perbatasan lainnya (MPD) atau sebesar 16,77% dari total kunjungan. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 364,31% dibandingkan bulan Oktober 2021 yang berjumlah

---

<sup>3</sup> OCHCR. Draft Publication of *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC). Dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx> Diakses pada 20 Desember 2022

<sup>4</sup> Abraham Utama, *Indonesia Tujuan Utama Predator Seks Anak*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223142638-20-100077/indonesia-tujuan-utama-predator-seks-anak-di-asia-tenggara> Diakses 20 Desember 2022

<sup>5</sup> Rio Hendra and Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta Selatan.

<sup>6</sup> *Ibid.*

146.137 kunjungan.<sup>7</sup> Meskipun terlihat menguntungkan bagi negara, sektor pariwisata hal ini tentunya menjadikan Indonesia beresiko menjadi sasaran turis yang berniat melakukan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor Pariwisata.

Kegiatan ESKA di sektor pariwisata rentan terjadi di beberapa wilayah anantara lain ada tujuh provinsi di Indonesia yang menjadi tujuan utama para turis yang mencari wisata seks anak di daerah wisata yakni DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.<sup>8</sup> Yang terbesar memang terjadi di wilayah Batam (Kepulauan Riau), Bali dan Lombok (NTB). Batam jelas menjadi pintu masuk wisatawan, pebisnis dan para pekerja, Bali sudah bukan rahasia lagi, sementara Lombok seperti pesatnya pertumbuhan wisata Senggigi dan Mandalika, perputaran prostitusinya terutama yang melibatkan anak-anak<sup>9</sup>.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karenanya, agar nantinya setiap anak mampu untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut maka setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun dalam sosialnya serta perlu adanya upaya perlindungan hukum yang tegas guna mewujudkan kesejahteraan terhadap anak dengan cara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak bahwa dirinya bebas dari diskriminasi kekerasan dan eksploitasi.

Sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam rangka penegakan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hal ini merupakan payung hukum bagi segala bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pemahaman bahwa begitu banyak kejahatan yang mengancam hak-hak anak yang ada dalam Undang-undang tersebut. Upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif, hal terbukti dengan begitu banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah mengenai kejahatan Eksploitasi seksual

---

<sup>7</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Statistik Kunjungan Mancanegara Bulan Oktober 2022 <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-oktober-2022> Diakses Pada 20 Desember 2022

<sup>8</sup> Ecpat, Indonesia Tujuan Wisata Seks Anak (Pelaku Usaha Jasa Parawisata Harus Proaktif Mengantisipasi, <https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-tujuan-wisata-seks-anak-pelaku-usaha-jasa-parawisata-harus-proaktif-mengantisipasi> Diakses 20 Desember 2022

<sup>9</sup> Ecpat, Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks <https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-salah-satu-tujuan-wisata-seks> Diakses 20 Desember 2022

dalam ranah pariwisata, hal tersebut dikarnakan merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktik-praktik kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak dan meningkatnya kasus ekpolitasi seksual komersial anak di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia ? dan Perlindungan hukum terhadap Korban ESKA dalam ranah pariwisata di Indonesia. ?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>10</sup> Penelitian hukum merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketrandalan, dan sah untuk menjelaskan serta menjawab persoalan yang ada.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yang menggunakan metode doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum yaitu bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang memberi aturan terhadap perilaku<sup>11</sup> mengenai bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pada metode ini menggunakan norma yang berlaku pendekatan konseptual yaitu mengacu pada konsep, asas dan teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, pendekatan isi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dimana teknik ini mempelajari, mencatat dan membaca doktrin-doktrin. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif.<sup>12</sup>

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Fenomena Global Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata atau lebih dikenal Pariwisata *Sex Anak (Child Sex Tourism)* telah menyebar ke seluruh belahan negara dengan berbagai modus dan operasi yang melibatkan jaringan kejahatan Internasional. Salah satu contoh tindakan pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan melakukan eksploitasi terhadap anak yang dapat

---

<sup>10</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

<sup>11</sup> Bernard Arif Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Press Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 189-190

<sup>12</sup> Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

dilakukan dengan kontak secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>13</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh UNICEF yang dilaksanakan antara bulan November 2020 dan Februari 2021 dengan fokus pada anak usia 12-17 tahun, dalam temuan laporan menyatakan anak pada kategori usia tersebut adalah pengguna internet yang sangat aktif dengan 95% diantaranya mengakses internet minimal dua kali sehari atau sekitar 5.000.000 anak di Indonesia menyatakan pernah menjadi korban ESKA.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui definisi dan pengertian yang baku terhadap bentuk-bentuk ESKA, kongres dunia menentang Seksual Komersial terhadap anak (*The word congress for against Sexual Commercial Exploitation of the Children*) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia tahun 1996 menetapkan bahwa semua bentuk Eksploitasi seksual komersial terhadap anak merupakan kejahatan terhadap manusia. Setiap negara yang menjadi peserta konvensi hak anak bila membiarkan semua bentuk Eksploitasi seksual terhadap anak tanpa melakukan langkah pencegahan, perlindungan maupun pembasmian terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut, maka negara peserta konvensi hak anak (KHA) dapat dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam meningkatkan pemahaman perlu di pahami dari bentuk-bentuk Eksploitasi pada anak sering dijumpai di Indonesia yakni:<sup>15</sup>

a. Pornografi

Pornografi yaitu tindakan eksploitasi seksual komersial anak dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.

b. Perdagangan Seks Anak

Perdagangan seks anak yaitu kegiatan menawarkan dan mengantarkan anak untuk melayani kebutuhan seksual orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

c. Pernikahan Anak

Pernikahan anak yaitu tindakan paksa menikahkan anak seseorang yang mampu memberikan keuntungan berupa uang, barang, jasa, tempat tinggal, perlindungan, menaikkan martabat, dan lain sebagainya.

d. Eksploitasi seksual komersial anak dalam perjalanan dan pariwisata

Eksploitasi dalam ranah pariwisata yakni pariwisata yang melibatkan anak sebagai objek seksual dan komersial. Contoh anak dipekerjakan sebagai

---

<sup>13</sup> Mutia Nstya Rizky dkk, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban ESKA Melalui media Sosial, *Jurnal Media Luris*, 2(2), Juni.

<sup>14</sup> Unicef, *Data Survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-diakses-tanggal-27-maret-2023>

<sup>15</sup> Sukiman, 2018, *Ayo kenali Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, Hlm 5-9

pelayan, penjaja makanan/minuman/tissue, cinderamata namun juga memberikan layanan seksual.

e. Pelacuran daring (Online)

Pelacuran daring yaitu kegiatan seksual yang dilakukan seseorang kepada anak melalui media digital telepon, pesan singkat, internet, social media atau panggilan video yang dilakukan secara online

Eksplorasi seksual komersial anak di sektor pariwisata masih menjadi fenomena yang sulit diberantas, hal ini dikarenakan banyaknya kasus kekerasan yang tidak dipalorkan dan dihimpun dengan baik, terlebih data kasus kekerasan terhadap anak tidak memiliki data yang akurat artinya tidak satu pintu. Pola tersebut membuat kasus ESKA sulit diberantas, kasus-kasus yang ditemukan dalam ESKA juga memanfaatkan sebuah kesempatan atau peluang apatisnya masyarakat sehingga tidak menyadari adanya kejahatan tersebut. Selain faktor tersebut kasus ESKA juga terjadi karena:

a. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial karena banyak anak-anak memilih cara instan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Terlepas dari kemampuan keluarga maupun orang tuanya yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, mengingat angka kemiskinan Indonesia mencapai 26,36 juta pada tahun 2022.<sup>16</sup>

b. Minimnya pendidikan formal dan seks

Anak-anak yang mendapatkan ESKA dibawah 12-17 tahun yang menandakan aktifitas belajar mereka belum maksimal pada tahap tersebut anak-anak masih menganggap pendidikan seksual masih dianggap tabu bagi sebagian orang banyak yang menjadikan teman dan internet tentang informasi seks sebagai guru seksual, sedangkan orangtua cenderung tidak memahami atau enggan mengajarkan kepada anaknya tentang pentingnya edukasi seks.

c. Kemajuan Pariwisata

Fenomena ESKA yang terjadi di negara berkembang biasanya disasar oleh turis yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, para pelaku kebanyakan datang dari negara kaya yang tentu lebih maju dari negara tujuan kejahatannya. Fenomena ini didukung oleh minat turis untuk mengunjungi tujuan berlibur yang berorientasi pada alam. Kemajuan pariwisata Indonesia juga berdampak pada terjadinya Eksploitasi seksual anak, sebab warga negara asing yang datang ke Indonesia memiliki peluang untuk melakukan tindakan eksploitasi karena merasa jauh dari negara asalnya dan terbebas dari jeratan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, Diakses 27 Maret 2023

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata

### 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Ranah Partiwisata

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan dapat diselesaikan dan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, dimana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara perorangan, melainkan harus diatasi secara bersama-sama.<sup>18</sup> Memprioritaskan kenyamanan dan keamanan wisatawan merupakan hal paling utama yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan atau jumlah repeater.<sup>19</sup> Dalam pengertian luas yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.<sup>20</sup> Dalam kemajuan pariwisata, pemerintah Indonesia telah memeberikan upaya berorientasi pada pencegahan misalnya edukasi, deteksi sadar dini terkait indikasi kegiatan ESKA, pelatihan yang dilakukan kepada pelaku Private Sector, Masyarakat, Anak, dan Pemerintah dalam melakukan pencegahan terkait dengan ESKA, hal ini terbukti dalam bentuk pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dibentuk di tingkat daerah dan beberapa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak seperti: Kabupaten kota layak anak, PATBM hingga wisata perdesaan ramah anak. Berdasarkan beberapa fakta yang telah disebutkan, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian pencegahan dan memaksimalkan peran berbagai kementerian yang bertanggung jawab langsung dengan masalah ESKA di industri pariwisata tersebut. tidak hanya institusi pemerintah yang bersinggungan dengan turis asing saja yang melakukan tindak pencegahan dan pemberantasan ESKA di sektor pariwisata, melainkan juga *Non-Governmental Organization* (NGO) dan elemen masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak. Beberapa program pemerintah dalam menjalankan program dari Dinas Kebudayaan perempuan dan anak secara nasional :

#### a. Kabupaten/Kota Layak Anak

Salah satu bagian dari perlindungan anak yang merupakan dari misi dari Konvensi Hak Anak (KHA) pemerintah telah melakukan uji coba kebijakan perlindungan anak melalui pemerintahan daerah kabupaten/kota.<sup>21</sup> Program ini bertujuan secara Umum untuk memenuhi hak dan melinudngi anak dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi KHA (*Convention on the Rights of the*

---

<sup>18</sup> Ngurah Suarnatha, 2012, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Denpasar, hlm. 85.

<sup>19</sup> Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, 2017, Perkembangan Wisata Hal Di Jepang, *Jurnal Gama Societa*, 1 (1).

<sup>20</sup> Lilik Purawatuti Yudaningsih, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2005.

<sup>21</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Kabupaten/Kota Layak Anak, (Advokasi Kebijakan KLA)*, 2015, hlm. 22



*Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.<sup>22</sup> Pada tahun 2021, telah lahir peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak, dengan lahirnya perpres tersebut dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat dan ini akan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi, berkreasi sebanyak mungkin agar program KLA dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kearifan local masing-masing daerah. Kehadiran KLA diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya, serta berpartisipasi aktif menyuatkan aspirasi dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.<sup>23</sup>

b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Selain Kabupaten/Kota layak anak, terdapat gerakan bernama Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) yang telah di gagas oleh KPPPA sejak tahun 2016 dan mulai berkembang pesat pada tahun 2017. PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.<sup>24</sup> Gerakan ini digunakan sebagai alat kemitraan antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam hal perlindungan anak, PATBM merupakan inisiatif masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:<sup>25</sup>

- 1) Memberikan informasi melalui sosialisasi atau edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak
- 2) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
- 3) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
- 4) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
- 5) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>23</sup> Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/humaniora/508999/320-daerah-dianugerahi-penghargaan-kabupaten-dan-kota-layak-anak-tahun-2022>, 320 Daerah Dianugerahi Penghargaan Kabupaten/kota layak anak tahun 2022, diakses 29 Maret 2023.

<sup>24</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2016, *Pedoman Pelaksanaan PATBM*, hlm. 7

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12

- 7) Berperan aktif dengan menghilangkan pelemban negatif terhadap anak korban, dan
- 8) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Gerakan PATBM masih berlangsung sampai saat ini, bahkan dengan adanya PATBM, KPPPA memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja sama dengan *Stakeholder* di lokasi yang sulit dijangkau. Seperti lokasi pariwisata yang jauh dari kota dan hal ini membangun kerjasama dengan masyarakat, *Private sector*, Pemerintah dan anak-anak.

#### C. Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi

Hasil Assesment KPPPA dan Ecpat Indonesia di tujuh destinasi wisata pada tahun 2017, mengungkapkan bahwa praktik serta indikasi kekerasan dan eksploitasi seksual anak kerap terjadi terhadap anak-anak yang tinggal di sekitar destinasi wisata.<sup>26</sup> Hal ini tidak hanya menguntungkan ekonomi masyarakat namun keamanan terhadap anak yang ada di sekitar wilayah pariwisata merasa aman dari predator seksual. Pencanaan desa wisata wisata ramah anak bebas eksploitasi dilakukan guna mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030. Hal ini pemerintah komitmen untuk mengutamakan kebijakan prinsip *People Oriented* pada pilar *Human Security*.

Tujuan pembentukan program ini sama seperti beberapa program sebelumnya yang penulis telah paparkan diatas yakni melindungi dan mencegah kekerasan anak, utamanya eksploitasi seksual komersial anak.<sup>27</sup> KPPPA juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk membuat berbagai program kebijakan yang menguntungkan bagi anak dan menjauhkan segala aktivitas para wisatawan untuk bertindak merugikan anak.

## 4. SIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan segudang destinasi wisata. Patutnya waspada terhadap berbagai ancaman yang telah membahayakan kedaulatan negara serta warganya. Kasus eksploitasi seksual di pariwisata merupakan salah satu ancaman yang dapat merugikan anak-anak bangsa. Berbagai bentuk ESKA juga menjadi perhatian di dalam melakukan pencegahan yakni: pornografi, perdagangan seks anak, pernikahan usia anak. Eksploitasi seksual komersial anak dalam perjalanan dan pariwisata dan Pelacuran daring (Online). Sebagai agenda pemenuhan hak anak Indonesia melakukan perlindungan anak, dalam pasal 34 sampai 35 Konvensi Hak Anak secara langsung mewajibkan Negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk Eksploitasi seksual, termasuk

---

<sup>26</sup> Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, *Mentri Bintang Minta Anak-anak di Kawasan Wisata Terlindungi dari Bahaya Eksploitasi anak*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2560/menteri-bintang-minta-anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya-eksploitasi-anak>, 2020, Diakses 29 Maret 2023.

<sup>27</sup> *Ibid*

pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak, pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Pemerintah Indonesia secara konsisten telah menjalankan program-program perlindungan anak diantaranya, kabupaten/kota layak anak, Wisata pedesaan ramah anak bebas eksploitasi dan pembentukan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip keamanan manusia demi mencapai pembangunan berkelanjutan dan perlindungan anak.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Sidharta B.A., 1996, *Refleksi Tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Press Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Prakoso D., 1987, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achmadi A. dan Narkubo C., 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemitro I.S., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang.
- Suarnatha N., 2012, *Hukum pidana anak dan perlindungan anak*, Universitas pendidikan nasional Denpasar, Denpasar.
- Hendra R. dan Eddyono S.W., 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Selatan.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia , Jakarta.
- Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata

### Jurnal:

- Yudaningsih L.P, 2005, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA), *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rizky M.N. dkk, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban ESKA Melalui media Sosial, *Jurnal Media Luris*, 2(2).
- Wahidati L, Sarinastiti E.N., 2017, Perkembangan Wisata Hal Di Jepang, *Jurnal Gama Societa*, 1(1).

**Sumber Internet:**

- OCHCR. Draft Publication of *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC). Dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opscrcr.aspx>.
- Abraham Utama, *Indonesia Tujuan Utama Predator Seks Anak*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223142638-20-100077/indonesia-tujuan-utama-predator-seks-anak-di-asia-tenggara>.
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Statistik Kunjungan Mancanegara Bulan Oktober 2022 <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-oktober-2022>.
- Ecpat, Indonesia Tujuan Wisata Seks Anak (Pelaku Usaha Jasa Parawisata Harus Proaktif Mengantisipasi), <https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-tujuan-wisata-seks-anak-pelaku-usaha-jasa-pariwisata-harus-proaktif-mengantisipasi>.
- Ecpat, Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks <https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-salah-satu-tujuan-wisata-seks>.
- Unicef, *Data Survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang>.
- Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.
- Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/humaniora/508999/320-daerah-dianugerahi-penghargaan-kabupaten-dan-kota-layak-anak-tahun-2022>, 320 *Daerah Dianugerahi Penghargaan Kabupaten/kota layak anak tahun 2022*.
- Kementrian Pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak, *Mentri Bintang Minta Anak-anak di Kawasan Wisata Terlindungi dari Bahaya Eksploitasi anak*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2560/menteri-bintang-minta-anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya-eksploitasi-anak>, 2020.